



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 955/Kep.222-Huk/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN  
PERINTAH PEMBAYARAN (PPPP) SERTA BENDAHARA PENGELUARAN  
SEBAGAI PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PADA DINAS PERTANIAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, Pemerintah Kota Bandung mendapat penugasan dalam rangka pengelolaan dan tanggungjawab dana tugas pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dimaksud, sesuai amanat ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007, Walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) serta Bendahara Pengeluaran sebagai Pengelola Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam Kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/kpts/RC.210/2004 tentang Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Program Pengembangan Pertanian;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365/kpts/KU.210/5/2002 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Negara;
  5. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan TA 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura;
  7. Pedoman Umum Pelaksanaan Pengembangan Agribisnis Hortikultura 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jakarta 2006;
  8. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Departemen Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) serta Bendahara Pengeluaran Sebagai Pengelola Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007 dan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Rincian tugas dan wewenang Pejabat pengelola anggaran sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA dalam mengelola anggaran tugas pembantuan, berdasarkan kepada Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2007 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Maret 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 955/Kep.222-Huk/2007  
 TANGGAL : 21 Maret 2007

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
 PEJABAT PENGUJI DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PPPP) SERTA BENDAHARA PENGELUARAN  
 SEBAGAI PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO SATKER	DINAS/ BADAN/ LEMBAGA/ SATKER	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		PEJABAT PENGUJI DAN PERINTAH PEMBAYARAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
			Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Jabatan	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Jabatan	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Jabatan	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Jabatan
025117	Dinas Pertanian Kota Bandung (03)	Peningkatan Ketahanan Pangan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian</li> <li>• Pengembangan Perbenihan/Perbibitan</li> <li>• Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian</li> <li>• Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian</li> </ul>	Ir. Dedy Mulya/ 080 072 164	Pembina Tk. I/ IV b/ Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung	Ir. Endang Sulistiowati/ 080 103 050	Pembina/ IV a/ Kasubdin Bina Program	Drs. Johny Sulengah, M.Si 010 153 320	Pembina Tk. I/ IV b/ Kabag. Tata Usaha	Ir. Nining Mulyaningsih/ 030 316 469	Penata Tk. I/ III/d
025118	Dinas Pertanian Kota Bandung (04)	Pengembangan Agribisnis, Pengembangan Usahatani Komoditas Bernilai Tinggi/Pengutuhan Sentra Komoditas Unggul Bernilai Tinggi.	Ir. Dedy Mulya/ 080 072 164	Pembina Tk. I/ IV b/ Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung	Ir. Elly Wasliah/ 480 099 250	Pembina Tk. I/ IV b/ Kasubdin Pemberdayaan Produksi Pertanian	Drs. Johny Sulengah, M.Si 010 153 320	Pembina Tk. I/ IV b/ Kabag. Tata Usaha	Tina Apriliana K, S.Pt/ 480 117 636	Penata Muda Tk. I/ III/b

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA